

U. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Pemerintahan Desa dan Kelurahan	1. Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan nasional.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	2. Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.</p> <p>4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala nasional.</p>	<p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.</p> <p>4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.</p>	<p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. <i>Data base</i> penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>3. Pengembangan Desa dan Kelurahan</p>	<p>1. Penetapan pedoman pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan serta batas desa dan kelurahan skala nasional.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala nasional.</p>	<p>1. Fasilitasi pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.</p>	<p>1. Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala nasional.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala nasional.</p>	<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala provinsi.</p>	<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala provinsi.</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman peran BPD dan kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>b.—</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala nasional.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi peran BPD skala nasional.</p>	<p>b.—</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala provinsi.</p>	<p>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD.</p> <p>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi BPD skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD skala kabupaten/kota.</p>
	<p>5. Keuangan dan Aset Desa</p>	<p>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala nasional.</p>	<p>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.</p>	<p>1. Penetapan pedoman pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala nasional.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala nasional.</p>	<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala provinsi.</p>	<p>3. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.</p> <p>4. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan dan aset desa skala kabupaten/kota.</p>
	<p>6. Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa dan Kelurahan</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala nasional.</p> <p>b.—</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi.</p> <p>b.—</p>	<p>1.a. Penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p> <p>b. Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala nasional.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan skala provinsi.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan skala kabupaten/kota.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan skala nasional.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala provinsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kabupaten/kota.</li> </ul>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemantapan Data Profil Desa dan Profil Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemantapan data profil desa dan profil kelurahan skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemantapan data profil desa dan profil kelurahan skala nasional.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemantapan data profil desa dan profil kelurahan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Penguatan Kelembagaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi penguatan kelembagaan masyarakat skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penguatan kelembagaan masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kabupaten/kota.
	4. Pelatihan Masyarakat	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pelatihan masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota. 2. Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kabupaten/kota.
	5. Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala nasional.  3. Monitoring dan evaluasi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala nasional.	2. Pembinaan dan supervisi pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala provinsi.	2. Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kabupaten/kota.
	6. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan dan Pendayagunaan Ruang Kawasan Perdesaan	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala nasional.  2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.  2. Pembinaan dan supervisi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.  2. Pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kabupaten/kota.
3. Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan nasional.  2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.  2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota.  2. Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara skala nasional.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan adat istiadat dan budaya nusantara skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Pemberdayaan Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan perempuan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kabupaten/kota.
	4. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1. Koordinasi dan fasilitasi PKK skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi PKK skala nasional. 3. Monitoring dan evaluasi PKK skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan PKK skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan PKK skala provinsi. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PKK skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota. 3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kabupaten/kota.
	5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala nasional. 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi. 2. Pembinaan dan supervisi peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota. 2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi peningkatan kesejahteraan sosial skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan kesejahteraan sosial skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.
	6. Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala nasional.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala nasional.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala nasional.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan perlindungan tenaga kerja skala provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kabupaten/kota.</p>
4. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala nasional.	2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala provinsi.	2. Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kabupaten/kota.
	2. Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin	1. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional.  2. Pembinaan dan supervisi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional.  3. Monitoring dan evaluasi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala nasional.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.  2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala provinsi.	1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.  2. Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.  3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kabupaten/ kota.</li> </ol>
	4. Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala nasional.</p>	<p>2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala provinsi.</p>	<p>2. Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>5. Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala nasional.	3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kabupaten/kota.
	6. Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.</p> <p>2. Pembinaan dan supervisi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.</p> <p>2. Penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		3. Monitoring dan evaluasi pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala nasional.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala provinsi.	3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kabupaten/kota.
5. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Kebijakan	1. Penetapan kebijakan nasional.  2. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala nasional.	1. Penetapan kebijakan daerah skala provinsi.  2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala provinsi.	1. Penetapan kebijakan daerah skala kabupaten/kota.  2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala nasional.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	3. Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Pedesaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi terhadap fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.</li> </ol>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi peraturan kebijakan nasional dalam fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala nasional.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan fasilitasi pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala nasional.</p>	<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir di pedesaan skala provinsi.</p>	<p>2. Pelaksanaan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemanfaatan lahan dan pesisir pedesaan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>4. Fasilitasi Prasarana dan Sarana Pedesaan</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala nasional.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala nasional.</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala nasional.</p>	<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala provinsi.</p>	<p>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.</p> <p>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana pedesaan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kabupaten/kota.</p>
	<p>5. Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala nasional.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna dan pengkajian teknologi tepat guna skala provinsi.</p>	<p>1. Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</p>

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala nasional.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi tepat guna skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan dan supervisi kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan kebutuhan teknologi tepat guna skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kabupaten/kota.</li> </ol>
	<p>6. Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Pedesaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala nasional.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala nasional.</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala nasional.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.</li> <li>2. Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala provinsi.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.</li> <li>2. Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.</li> <li>3. Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan skala kabupaten/kota.</li> </ol>

